



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pendelegasian wewenang penolakan/pemberian izin perkawinan dan perceraian telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/ Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi proses pelaporan perkawinan, pemberian izin beristri lebih dari seorang, dan pemberian izin atau keterangan melakukan perceraian, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti dan untuk selanjutnya diatur dengan peraturan gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk calon pegawai negeri sipil.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
6. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Kota Administrasi adalah kota administrasi Provinsi DKI Jakarta.
11. Kabupaten Administrasi adalah kabupaten administrasi Provinsi DKI Jakarta.
12. Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi yang selanjutnya disingkat SBKD adalah Suku Badan Kepegawaian Daerah pada Kota Administrasi.
13. Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro adalah biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
14. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit atau subordinat PD.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
16. Kecamatan adalah kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.
17. Kelurahan adalah kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.
18. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Pejabat yang Berwenang adalah Gubernur atau pejabat yang diberikan delegasi dan/atau kuasa untuk memberikan izin atau keterangan perceraian dan izin Perkawinan lebih dari seorang istri.
20. Atasan Langsung adalah pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang memimpin unit pelaksana teknis/unit pengelola.
21. Penghasilan adalah gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, serta tambahan penghasilan pegawai/tunjangan kinerja daerah, tunjangan transportasi, dan insentif yang diperoleh secara rutin setiap 1 (satu) bulan.
22. Tim Pertimbangan adalah tim yang dibentuk untuk memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin beristri lebih dari seorang atau permintaan izin perceraian atau keterangan melakukan perceraian.
23. Anak adalah anak kandung yang dilahirkan dari Perkawinan yang sah, anak yang disahkan, atau anak angkat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaporan Perkawinan;
- b. izin beristri lebih dari seorang;
- c. izin atau keterangan perceraian;
- d. Tim Pertimbangan;
- e. hak atas Penghasilan; dan
- f. pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa.

BAB II

PELAPORAN PERKAWINAN

Pasal 3

- (1) Pegawai ASN yang telah melangsungkan Perkawinan, wajib melaporkan Perkawinannya kepada:
 - a. Gubernur, bagi pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. Sekretaris Daerah, bagi pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. Kepala PD, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada PD dan UPT;
 - d. Kepala Biro, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Biro;
 - e. Walikota/Bupati, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Kota Administrasi /Kabupaten Administrasi; dan
 - f. Kepala UKPD masing-masing bagi Pegawai ASN yang bertugas pada UKPD di tingkat Kota Administrasi /Kabupaten Administrasi /Kecamatan/Kelurahan dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan,
 paling lama 1 (satu) tahun sejak Perkawinan dilangsungkan dengan melampirkan salinan cetak/digital buku nikah atau akta Perkawinan.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Kepala BKD, bagi pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan Pegawai ASN yang bertugas pada PD, Biro, dan UPT;
 - b. Kepala SBKD, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Kota Administrasi dan UKPD di tingkat Kota Administrasi /Kecamatan/ Kelurahan dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan; dan
 - c. Kepala SBKD Jakarta Utara, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Sekretariat Kabupaten Administrasi, UKPD di tingkat Kabupaten Administrasi, UKPD di tingkat Kecamatan/Kelurahan di lingkungan Kabupaten Administrasi dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan pada Kabupaten Administrasi, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan Perkawinan diterima.
- (3) Pegawai ASN yang tidak melakukan kewajiban pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.
- (5) Pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

IZIN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pegawai ASN pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum melangsungkan Perkawinan.
- (2) Pegawai ASN yang tidak melakukan kewajiban memperoleh izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum melangsungkan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.

- (4) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. alasan yang mendasari Perkawinan:
 1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 3. istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 (sepuluh) tahun Perkawinan;
 - b. mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis;
 - c. mempunyai Penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para Anak;
 - d. sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para Anak;
 - e. tidak mengganggu tugas kedinasan; dan
 - f. memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang.
- (2) Izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat diberikan apabila:
- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai ASN yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - e. mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Bagian Kedua

Penyampaian Permohonan Izin Beristri lebih dari Seorang

Pasal 6

- (1) Permohonan izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Atasan Langsung.
- (2) Permohonan izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. surat persetujuan tertulis dari istri Pegawai ASN yang bersangkutan;
 - b. salinan cetak dan/atau salinan digital keterangan pajak Penghasilan/laporan harta kekayaan Pegawai ASN pria yang bersangkutan;
 - c. surat pernyataan kesanggupan berlaku adil terhadap para istri dan para Anak;

- d. surat keterangan dari dokter pemerintah yang membuktikan alasan yang mendasari Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a; dan
 - e. salinan cetak dan/atau salinan digital putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang.
- (3) Format surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian atau Penolakan Permohonan Izin Beristri lebih dari Seorang Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 7

- (1) Atasan Langsung wajib menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pejabat yang Berwenang secara berjenjang paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (2) Atasan Langsung yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.

Pasal 8

Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menetapkan keputusan pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang paling lama 3 (tiga) bulan sejak rekomendasi Tim Pertimbangan diterima.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian atau Penolakan Permohonan Izin Beristri lebih dari Seorang Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 9

- (1) Atasan Langsung yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus:
 - a. melakukan penasihatan kepada PPPK dan calon istri yang bersangkutan, dengan maksud agar niat untuk beristri lebih dari seorang sejauh mungkin dihindarkan; dan
 - b. memperhatikan dengan seksama alasan dan syarat yang mendasari permohonan izin beristri lebih dari seorang.

- (2) Dalam hal penasihatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berhasil, Atasan Langsung wajib memberikan keputusan pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang dengan mempertimbangkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Atasan Langsung menetapkan keputusan pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.

BAB IV

IZIN ATAU KETERANGAN PERCERAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pegawai ASN yang akan melakukan perceraian sebagai penggugat wajib memperoleh izin perceraian dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pegawai ASN yang akan melakukan perceraian sebagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan melakukan perceraian dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mendaftarkan gugatan perceraianya ke pengadilan, sebelum memperoleh keputusan pemberian izin perceraian.
- (4) Pegawai ASN yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.
- (6) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Alasan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permintaan izin perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina;
- b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan;
- c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya;
- d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah Perkawinan berlangsung;
- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; atau

- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 12

Izin perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat ditolak apabila:

- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai ASN bersangkutan;
- b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
- e. alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

Bagian Kedua

Penyampaian Permintaan Izin Perceraian dan Surat Keterangan Melakukan Perceraian

Pasal 13

Pegawai ASN menyampaikan permintaan izin perceraian atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian secara tertulis kepada Atasan Langsung, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Penyampaian permintaan izin perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan cetak dan/atau salinan digital kutipan akta nikah atau kutipan akta Perkawinan;
 - b. dokumen pendukung alasan perceraian; dan
 - c. surat keterangan penasihatan dari organisasi keagamaan yang memberikan layanan penasihatan Perkawinan; dan/atau
 - d. surat pernyataan pembagian Penghasilan setelah perceraian bagi Pegawai ASN pria, yang ditandatangani oleh Pegawai ASN bersangkutan dan pasangan.
- (2) Dokumen pendukung alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. salah satu pihak berbuat zina, dibuktikan dengan:
 1. salinan cetak dan/atau salinan digital putusan pengadilan;
 2. surat pernyataan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan melihat perzinaan itu, dan diketahui oleh pejabat serendah-rendahnya Camat;
 3. laporan terjadinya perzinaan secara tangkap tangan;

4. data elektronik, di antaranya foto atau video yang merekam terjadinya perzinaan atau tindakan yang mengarah pada perbuatan zina; atau
 5. surat pengakuan suami/istri yang melakukan perzinaan.
- b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pematat, atau penjudi yang sukar disembuhkan, dibuktikan dengan:
1. surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat serendah-rendahnya Camat;
 2. surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pematat, atau penjudi yang sukar disembuhkan; atau
 3. surat keterangan penetapan tersangka dari kepolisian terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan/atau perjudian.
- c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa dan disahkan oleh pejabat serendah-rendahnya Camat;
- d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah Perkawinan berlangsung, yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, yang dibuktikan dengan:
1. salinan cetak dan/atau salinan digital putusan pengadilan;
 2. *visum et repertum*; atau
 3. surat keterangan dokter.
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa dan disahkan oleh pejabat serendah-rendahnya Camat.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Pemberitahuan adanya gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya gugatan perceraian.
- (2) Permohonan surat keterangan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan cetak dan/atau salinan digital kutipan akta nikah atau kutipan akta Perkawinan;

- b. surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari Pegawai ASN yang bersangkutan;
 - c. salinan surat panggilan sidang perceraian; dan/atau
 - d. surat pernyataan pembagian Penghasilan setelah perceraian bagi Pegawai ASN pria, yang ditandatangani oleh Pegawai ASN bersangkutan dan pasangan.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian atau Penolakan Permintaan Izin Perceraian dan Surat Keterangan Melakukan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 16

- (1) Atasan Langsung yang menerima permintaan izin perceraian atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus:
- a. melakukan penasihatian atau upaya untuk merukunkan kembali kedua belah pihak; dan
 - b. memperhatikan dengan seksama alasan dan syarat yang mendasari, serta dampak dari permohonan izin/terjadinya perceraian.
- (2) Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berhasil, Atasan Langsung wajib meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada Pejabat yang Berwenang secara berjenjang paling lama 3 (tiga) bulan sejak permintaan atau pemberitahuan diterima.
- (3) Penyampaian permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan:
- a. surat keterangan telah dilakukan penasihatian atau upaya untuk merukunkan kembali oleh Atasan Langsung; dan
 - b. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2).
- (4) Atasan Langsung yang tidak melaksanakan kewajiban meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menetapkan keputusan atas permintaan izin atau surat keterangan melakukan perceraian paling lama 3 (tiga) bulan sejak rekomendasi Tim Pertimbangan diterima.
- (2) Keputusan atas permintaan izin perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian izin melakukan perceraian atau penolakan permohonan izin perceraian.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian atau Penolakan Permintaan Izin Perceraian
dan Surat Keterangan Melakukan Perceraian bagi Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 18

- (1) Atasan Langsung yang menerima permintaan izin perceraian atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus:
 - a. melakukan penasihatian atau upaya untuk merukunkan kembali kedua belah pihak; dan
 - b. memperhatikan dengan seksama alasan dan syarat yang mendasari permohonan izin/terjadinya perceraian.
- (2) Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berhasil, Atasan Langsung wajib memberikan keputusan pemberian/penolakan izin perceraian atau pemberian keterangan melakukan perceraian dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Atasan Langsung menetapkan keputusan pemberian/penolakan izin perceraian paling lama 3 (tiga) bulan sejak permintaan diterima.
- (4) Atasan Langsung menetapkan surat keterangan melakukan perceraian paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan diterima.

Bagian Kelima

Keputusan Pemberian/Penolakan Izin Perceraian
dan Surat Keterangan Perceraian

Pasal 19

- (1) Keputusan pemberian/penolakan izin perceraian dan surat keterangan melakukan perceraian berlaku 1 (satu) tahun sejak keputusan ditetapkan.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang telah mendapatkan keputusan pemberian izin perceraian tidak mengajukan permintaan perceraian ke pengadilan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pegawai ASN yang bersangkutan wajib mengajukan permintaan izin perceraian kembali kepada Pejabat yang Berwenang sebelum mengajukan perceraian di pengadilan.

Pasal 20

Format keputusan pemberian/penolakan izin dan surat keterangan perceraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Permintaan Izin Perceraian yang Ditolak

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang mendapatkan penolakan permintaan izin melakukan perceraian, dapat mengajukan permohonan izin perceraian kembali setelah 1 (satu) tahun sejak keputusan penolakan permohonan izin melakukan perceraian ditetapkan.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang mendapat penolakan permohonan izin perceraian memiliki alasan perceraian yang berbeda dari alasan permohonan sebelumnya, Pegawai ASN yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perceraian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Bagian Ketujuh

Laporan Perceraian

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang telah bercerai, wajib memberitahukan perceraian kepada:
 - a. Gubernur, bagi pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. Sekretaris Daerah, bagi pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. Kepala PD, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada PD dan UPT;
 - d. Kepala Biro, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Biro;
 - e. Walikota/Bupati, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
 - f. Kepala UKPD masing-masing bagi Pegawai ASN yang bertugas pada UKPD di lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi /Kecamatan/Kelurahan dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan,paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal akta perceraian.
- (2) Pemberitahuan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan cetak atau salinan digital akta perceraian; dan
 - b. salinan cetak atau salinan digital keputusan izin perceraian atau surat keterangan melakukan perceraian.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan perceraian dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada:

- a. Kepala BKD, bagi pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan Pegawai ASN yang bertugas pada PD, Biro, dan UPT;
- b. Kepala SBKD, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Kota Administrasi dan UKPD di lingkup Kota Administrasi/Kecamatan/Kelurahan dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan;
- c. Kepala SBKD Jakarta Utara, bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Kabupaten Administrasi dan UKPD di lingkup Kabupaten Administrasi/Kecamatan/Kelurahan dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku badan,

paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan perceraian diterima.

- (4) Pegawai ASN yang telah bercerai dan tidak melakukan kewajiban memberitahukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.
- (6) Pemberitahuan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TIM PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah membentuk Tim Pertimbangan atas permohonan izin beristri lebih dari seorang dan izin atau keterangan perceraian yang disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional ahli utama dengan ketentuan:
 - a. diketuai oleh Sekretaris Daerah; dan
 - b. jabatan yang ditunjuk paling rendah setara dengan pemohon izin/keterangan.
- (2) Kepala PD/Biro membentuk Tim Pertimbangan atas permohonan izin beristri lebih dari seorang dan izin atau keterangan perceraian yang disampaikan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada PD, Biro, UPT, rumah sakit umum daerah tipe A/B, dan rumah sakit khusus daerah serta Kepala UKPD tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang terdiri atas:
 - a. Atasan Langsung sebagai ketua;
 - b. unsur BKD;

- c. unsur pengelola kepegawaian pada PD/Biro/UPT; dan/atau
 - d. pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Walikota/Bupati membentuk Tim Pertimbangan atas permohonan izin beristri lebih dari seorang dan izin atau keterangan perceraian yang disampaikan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan, yang terdiri atas:
- a. Atasan Langsung sebagai ketua;
 - b. unsur BKD;
 - c. unsur pengelola kepegawaian pada sekretariat Kota Administrasi /Kabupaten Administrasi; dan/atau
 - d. pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Kepala UKPD tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi membentuk Tim Pertimbangan atas permohonan izin beristri lebih dari seorang dan izin atau keterangan perceraian yang disampaikan oleh pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada UKPD Tingkat Kota/Kabupaten, UKPD di lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan rumah sakit umum daerah tipe C/D yang terdiri atas:
- a. Atasan Langsung sebagai ketua;
 - b. unsur BKD;
 - c. unsur pengelola kepegawaian pada UKPD; dan/atau
 - d. pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bukan Kepala PD, Kepala Biro, atau Kepala UKPD maka tim pertimbangan diketuai oleh Kepala PD, Kepala Biro, atau Kepala UKPD yang bersangkutan.
- (6) Tim Pertimbangan dibentuk dengan ketentuan:
- a. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima;
 - b. bersifat ad hoc; dan
 - c. berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (7) Tim Pertimbangan bertugas untuk:
- a. melakukan penasihatian dan/atau permintaan keterangan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan, pasangan, atau pihak lain yang terkait;
 - b. meneliti alasan dan syarat yang mendasari permohonan beristri lebih dari seorang, permohonan izin perceraian, atau keterangan melakukan perceraian; dan
 - c. melaporkan rekomendasi kepada pejabat yang membentuk.

Bagian Kedua

Tata Kerja Tim Pertimbangan

Pasal 24

- (1) Tim Pertimbangan memanggil Pegawai ASN yang mengajukan permohonan izin beristri lebih dari seorang dan izin atau keterangan perceraian untuk dimintai keterangan perihal alasan yang mendasari permohonan dan/atau dilakukan penasihatan.
- (2) Dalam hal alasan yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap dan kurang meyakinkan, Tim Pertimbangan dapat memanggil pihak lain yang terkait.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemanggilan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal permintaan keterangan; dan
 - b. dalam hal Pegawai ASN, suami/istri, atau pihak lain yang terkait tidak hadir dalam permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan pemanggilan kedua paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemanggilan pertama.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN, pasangan, atau pihak lain yang terkait tidak hadir dalam penasihatan dan/atau permintaan keterangan, Tim Pertimbangan wajib memberikan rekomendasi berdasarkan keterangan dan/atau bukti pendukung yang ada.
- (5) Tim Pertimbangan membuat laporan paling sedikit memuat tentang:
 - a. alasan perceraian atau beristri lebih dari seorang; dan
 - b. rekomendasi pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang, izin perceraian, atau pemberian keterangan melakukan perceraian.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pejabat yang membentuk Tim Pertimbangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Tim Pertimbangan dibentuk.
- (7) Pejabat yang membentuk menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat yang Berwenang paling lama 1 (satu) bulan sejak laporan Tim Pertimbangan diterima melalui:
 - a. Kepala BKD bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada PD, Biro, dan UPT, serta Kepala UKPD tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - b. Kepala SBKD bagi:
 1. pejabat administrator yang bertugas pada Kota Administrasi; dan

2. pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada Kota Administrasi, UKPD tingkat Kota Administrasi dan UKPD di lingkup Kota Administrasi masing-masing.
 - c. Kepala SBKD Jakarta Utara bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional selain fungsional ahli utama yang bertugas pada Kabupaten Administrasi, UKPD tingkat Kabupaten Administrasi dan UKPD di lingkup Kabupaten Administrasi.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan dalam hal pejabat yang membentuk merupakan Pejabat yang Berwenang.
- (9) Dalam hal pejabat yang membentuk merupakan Pejabat yang Berwenang, laporan Tim Pertimbangan digunakan sebagai dasar penetapan keputusan pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang izin perceraian atau pemberian keterangan melakukan perceraian.

Pasal 25

- (1) Tim Pertimbangan melakukan penasihatian dan/atau permintaan keterangan secara terpisah atau bersama-sama baik secara langsung atau virtual.
- (2) Penasihatian dan/atau permintaan keterangan secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pihak yang dimintai keterangan dan Tim Pertimbangan menyalakan kamera selama permintaan keterangan berlangsung;
 - b. dalam hal terdapat kendala yang mengakibatkan kamera dan audio tidak dapat berfungsi atau mengalami gangguan jaringan, Tim Pertimbangan menghentikan sementara permintaan keterangan dan dilanjutkan kembali setelah kendala/gangguan berakhir;
 - c. apabila kendala/gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berakhir dalam waktu 60 (enam puluh) menit, permintaan keterangan ditunda dan dilanjutkan kembali sesuai dengan tanggal panggilan yang ditentukan;
 - d. Tim Pertimbangan mendokumentasikan seluruh proses permintaan keterangan;
 - e. pihak yang dimintai keterangan tidak diperkenankan didampingi orang lain selama permintaan keterangan; dan
 - f. pihak yang dimintai keterangan mengunduh dokumen berita acara permintaan keterangan untuk ditandatangani dan dikirimkan kepada Tim Pertimbangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permintaan keterangan.

BAB VI

HAK ATAS BAGIAN PENGHASILAN

Pasal 26

- (1) Pegawai ASN pria yang melakukan perceraian wajib menyerahkan sebagian penghasilannya kepada bekas istri dan para Anak.
- (2) Penyerahan sebagian penghasilan kepada bekas istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. perceraian terjadi atas kehendak Pegawai ASN pria dan Pegawai ASN pria berkedudukan sebagai penggugat; atau
 - b. perceraian terjadi atas kehendak istri dengan alasan sebagai berikut:
 1. istri mengajukan gugatan cerai karena suami melakukan Perkawinan dengan wanita lain tanpa persetujuannya;
 2. suami terbukti melakukan zina;
 3. suami terbukti melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin;
 4. suami terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan/atau penjudi yang sukar disembuhkan;
 5. suami terbukti meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; atau
 6. suami terbukti melakukan tindakan asusila.
- (3) Ketentuan pembagian penghasilan kepada bekas istri dikecualikan apabila dapat dibuktikan bahwa alasan perceraianya karena:
 - a. istri terbukti telah berzina;
 - b. istri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin;
 - c. istri terbukti pemabuk, pematik, dan/atau penjudi yang sukar disembuhkan;
 - d. istri terbukti telah meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; atau
 - e. istri terbukti melakukan tindakan asusila.
- (4) Ketentuan pembagian penghasilan kepada bekas istri berakhir terhitung sejak bekas istri melangsungkan Perkawinan lagi.
- (5) Pegawai ASN pria yang melakukan perceraian dan tidak melakukan kewajiban menyerahkan sebagian penghasilannya kepada bekas istri dan para Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi Pegawai ASN pria sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.

Pasal 27

- (1) Pembagian Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Perkawinan tidak memiliki Anak, bagian istri adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Penghasilan; dan
 - b. dalam hal Perkawinan memiliki Anak, pembagiannya adalah:
 1. bagian bekas istri: $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari Penghasilan; dan
 2. bagian Anak: $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari Penghasilan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada besaran Penghasilan saat terjadinya perceraian.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperhitungkan utang pada masa Perkawinan dan/atau iuran wajib yang harus dibayarkan oleh Pegawai ASN pria yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Anak yang berada di bawah pengasuhan bekas istri berhak atas bagian Penghasilan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal semua Anak berada di bawah pengasuhan ibunya, maka sepertiga dari Penghasilan yang menjadi hak para Anak diterimakan kepada bekas istri atau Anak yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - b. dalam hal sebagian Anak di bawah pengasuhan Pegawai ASN yang bersangkutan dan sebagian lagi di bawah pengasuhan ibunya, maka bagian Penghasilan yang menjadi hak Anak yang ikut ibunya diterimakan kepada bekas istri atau Anak yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai pembagian berdasarkan jumlah Anak.
- (2) Anak yang berada di bawah pengasuhan bekas istri yang telah melangsungkan Perkawinan lagi, tetap berhak atas bagian Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir apabila:
- a. Anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sudah tidak sekolah, atau paling tinggi telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. telah atau pernah kawin; atau
 - c. telah memiliki Penghasilan sendiri.

Pasal 29

Bagian Penghasilan bagi bekas istri dan Anak dari Pegawai ASN pria yang sudah pernah bercerai dan memiliki kewajiban pembagian Penghasilan kepada bekas istri dan para Anak yang terdahulu adalah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dari bagian Penghasilan Pegawai ASN yang diterima.

Pasal 30

- (1) Pegawai ASN pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib membuat pernyataan pembagian Penghasilan secara tertulis dan disampaikan sebagai salah satu persyaratan dalam permintaan izin perceraian dan surat keterangan melakukan perceraian.
- (2) PD/Biro melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan pembagian Penghasilan bagi Pegawai ASN pria yang melakukan perceraian.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. permohonan izin perceraian, keterangan perceraian atau izin beristri lebih dari seorang bagi PNS yang disampaikan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh pejabat sesuai Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. pelaporan perceraian dan permohonan izin beristri lebih dari seorang bagi PPPK yang disampaikan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 512 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 71001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Sigit Pratama Yudha

SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN

A. FORMAT SURAT PELAPORAN PERKAWINAN

Kepada
Yth.....
di
Jakarta

LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA/KE-.....

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/NIPPPK*)/NRK :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Intansi :
- g. Tempat dan tanggal lahir :
- h. Jenis kelamin :
- i. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- j. Alamat :

dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :

a. pada tanggal

b. di

telah melangsungkan perkawinan yang pertama/ke-... dengan wanita/pria*)
sebagai tersebut di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. NIP/NIPPPK/NRK**) :
- d. Pangkat/golongan ruang :
- e. Jabatan/pekerjaan :
- f. Satuan organisasi :
- g. Tempat dan tanggal lahir :
- h. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- i. Alamat :

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan:
 - a. Surat Permohonan/Usulan dari Kepala Unit/SKPD/UKPD
 - b. Laporan Perkawinan (diketahui oleh atasan langsungnya)
 - c. FC SK CPNS (80%*******) 1 lembar
 - d. FC SK PNS (100%)/SK PPPK^{*}) 1 lembar
 - e. FC SK pangkat terakhir^{***}) 1 lembar
 - f. FC salinan sah surat nikah/akta perkawinan 1 set
 - g. FC kartu keluarga 1 lembar
 - h. FC kartu pegawai 1 lembar
 - i. Pas foto istri/suami^{*}) saya, ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar :
 - a. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya.
 - b. Diselesaikan pemberian KARIS/KARSU bagi istri/suami^{*}) saya.
4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

Hormat Saya,

Nama Lengkap
NIP/NIPPPK^{*})

Catatan:

***)** Coret yang tidak perlu.

****)** Khusus Pegawai ASN.

*****)** Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

Kepada
Yth.....
di
Jakarta

SURAT PERMOHONAN IZIN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/NIPPPK*)/NRK :
- c. Pangkat/Golongan Ruang :
- d. Jabatan :
- e. Perangkat Daerah/UKPD :
- f. Tempat dan tanggal lahir :
- g. Agama :
- h. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan agar saya diizinkan untuk kawin dengan calon istri ke-.... tersebut dibawah ini:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Tempat dan tanggal lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat Tempat Kerja :
- f. Agama :
- g. Alamat :

2. Adapun alasan-alasan yang beristri lebih dari seorang adalah :

- a.
- b.
- c. dan seterusnya

3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :

- a. Surat persetujuan dari istri.
- b. Salinan sah surat keterangan pajak penghasilan.
- c. Surat jaminan berlaku adil.
- d. Surat keterangan atau dokumen alasan izin beristri lebih dari seorang
- e. dan seterusnya

4. Demikian surat permohonan izin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....
Hormat Saya,

Nama Lengkap
NIP/NIPPPK*)

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta/
Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota
Administrasi*); dan
- 2. Pejabat yang dianggap perlu.

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu.

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN JAMINAN BERLAKU ADIL

SURAT JAMINAN BERLAKU ADIL

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
 - a. Nama :
 - b. NIP/NIPPPK*)/NRK :
 - c. Pangkat/golongan ruang :
 - d. Jabatan / Pekerjaan :
 - e. Satuan organisasi :
 - f. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa apabila saya diizinkan untuk kawin ke dengan wanita sebagai tersebut di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat dan tanggal lahir :
- c. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- d. Alamat :

Saya akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak saya.

2. Demikian surat jaminan berlaku adil ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata saya tidak memenuhi isi surat jaminan ini maka saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pejabat yang Berwenang.

....., tanggal

Yang Membuat Jaminan

(.....)

NIP/NIPPPK*)

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN PERCERAIAN ATAU PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN

1. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN PERCERAIAN

Kepada
Yth.....
di
Jakarta

SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/NIPPPK*)/NRK :
- c. Pangkat/Golongan Ruang :
- d. Jabatan :
- e. Perangkat Daerah/UKPD :
- f. Tempat dan tanggal lahir :
- g. Agama :
- h. Alamat :

Dengan ini mengajukan permintaan agar saya diizinkan untuk melakukan perceraian dengan istri /suami*) saya :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. NIP/NIPPPK/NRK**) :
- d. Tempat dan tanggal lahir :
- e. Pekerjaan :
- f. Alamat Tempat Kerja :
- g. Agama :
- h. Alamat :

2. Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan izin untuk melakukan perceraian adalah :

- a.
- b.
- c. dan seterusnya

3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :

- a.
- b.
- c. dan seterusnya

4. Demikian surat permintaan izin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....
Hormat Saya,

Nama Lengkap
NIP/NIPPPK*)

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta/
Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota
Administrasi*); dan
2. Pejabat yang dianggap perlu.

Catatan:

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Khusus Pegawai ASN.

2. FORMAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN

Kepada
Yth.....
di
Jakarta

SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/NIPPPK*)/NRK :
- c. Pangkat/Golongan Ruang :
- d. Jabatan :
- e. Perangkat Daerah/UKPD :
- f. Tempat dan tanggal lahir :
- g. Agama :
- h. Alamat :

Dengan ini menyampaikan pemberitahuan gugatan perceraian yang diajukan oleh suami/istri*) saya :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. NIP/NIPPPK/NRK**) :
- d. Tempat dan tanggal lahir :
- e. Pekerjaan :
- f. Alamat Tempat Kerja :
- g. Agama :
- h. Alamat :

2. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :

- a. Surat gugatan perceraian
- b.
- c. dan seterusnya

3. Demikian pemberitahuan adanya gugatan perceraian saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

Hormat Saya,

Nama Lengkap
NIP/NIPPPK*)

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta/
Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota
Administrasi*); dan
- 2. Pejabat yang dianggap perlu.

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu.

**) Khusus Pegawai ASN.

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN PENGHASILAN

SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN PENGHASILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP/NIPPPK*)/NRK :
 Pangkat/Golongan Ruang :
 Jabatan :
 Perangkat Daerah/UKPD :

Dengan ini menyatakan bersedia menyerahkan penghasilan saya untuk bekas istri dan anak-anak saya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, karena saya berkedudukan sebagai penggugat/saya berkedudukan sebagai tergugat dan isteri mengajukan gugatan cerai karena saya terbukti:*)

- a. melakukan perkawinan dengan wanita lain tanpa persetujuan istri;
- b. berzina;
- c. melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin;
- d. menjadi pemabuk, pematat dan/atau penjudi yang sukar disembuhkan;
- e. meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; atau
- f. melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan zina.*)

adapun ketentuan penyerahan penghasilan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1) Sepertiga ($\frac{1}{3}$) untuk anak/anak-anak*) saya yang bernama:

1. Nama :
 NIK :
 Alamat :
 Nomor Handphone :

2. Nama :
 NIK :
 Alamat :
 Nomor Handphone :

3. dst

yang akan saya serahkan kepada pihak yang mengasuh anak.

2) Pembagian penghasilan untuk anak atau anak-anak akan saya berikan sampai dengan anak saya berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, atau yang telah menikah, atau telah mempunyai penghasilan sendiri.

3) Setengah ($\frac{1}{2}$)/Sepertiga ($\frac{1}{3}$ *) untuk bekas istri saya:

Nama :
 NIK :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Nomor Handphone :

- 4) Kewajiban pembagian penghasilan untuk bekas istri berakhir jika bekas istri saya menikah lagi, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 5) Saya bersedia dijatuhi hukuman disiplin apabila saya tidak membagikan penghasilan saya kepada bekas istri dan/atau anak/anak-anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui,
(Pasangan)

(Nama Lengkap Pasangan)

Jakarta,.....
Hormat Saya,

Nama Lengkap
NIP/NIPPPK*)

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu.

F. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN/PENOLAKAN IZIN ATAU KETERANGAN PERCERAIAN

1. Format Keputusan Pemberian/Penolakan Izin Perceraian

KEPUTUSAN GUBERNUR*)/.....**)**

NOMOR.....

TENTANG

PEMBERIAN IZIN/PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN PERCERAIAN***) PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA***) ATAS NAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tanggal Nomor hal.... , dan surat penasehatan dari , Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja***) atas nama NIP/NIPPPK***)/NRK /.... Pangkat/Golongan Ruang Jabatan pada mengajukan permohonan izin cerai terhadap suaminya/istrinya***) karena ;
- b. bahwa Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan kuasa/delegasi***) kepada**) untuk menetapkan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja***) atas nama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor);

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA***) ATAS NAMA

Nama :
 NIP/NIPPPK***)/NRK :
 Pangkat/Golongan Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Agama :

dengan suami/istrinya:

Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat terakhir :
 Agama :

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja***) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib melaporkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak salinan putusan diterima.

KETIGA : Keputusan Gubernur*)/.....***) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal

a.n GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA*)/
 **)***)

NAMA
 NIP

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta/
 Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi**);
 dan
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Catatan:

*) Hanya untuk pemberian/penolakan izin bagi Pegawai Negeri Sipil.

***) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang.

****) Pilih salah satu

2. Format Surat Keterangan Melakukan Perceraian

SURAT KETERANGAN

NOMOR:

TENTANG

PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA*) ATAS NAMA ... NIP/NIPKKK*)/NRK...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

dengan ini menerangkan:

Nama :
NIP/NIPPPK*)/NRK :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

bahwa saat ini yang bersangkutan sedang melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri sebagaimana Relaas Panggilan Sidang pada Register Perkara Nomor yang diajukan oleh Sdr. **) sebagai Penggugat.

Surat Keterangan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Jakarta,

a.n GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA***)/
.....*****)*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta/
Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota
Administrasi*); dan
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Catatan:

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama suami/istri.

***) Hanya untuk surat keterangan bagi Pegawai Negeri Sipil.

*****) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang.

G. FORMAT SURAT LAPORAN PERCERAIAN

Kepada
Yth.....
di
Jakarta

LAPORAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/NIPPPK*)/NRK :
- c. Pangkat/Golongan Ruang :
- d. Jabatan :
- e. Perangkat Daerah/UKPD :
- f. Tempat dan tanggal lahir :
- g. Agama :
- h. Alamat :

Dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan/Surat Keterangan*) , Nomor Tanggal Tentangdan surat cerai/akta perceraian dari pengadilan agama/negeri*) Nomor Tanggal, saya telah melakukan perceraian dengan istri / suami saya :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. NIP/NIPPPK/NRK**) :
- d. Tempat dan tanggal lahir :
- e. Pekerjaan :
- f. Alamat Tempat Kerja :
- g. Agama :
- h. Alamat :

- 2. Bersama ini saya lampirkan salinan sah surat cerai / akta perceraian.
- 3. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....
Hormat Saya,

Nama Lengkap
NIP

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta/
Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota
Administrasi*); dan
- 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Catatan:

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Khusus Pegawai ASN.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN

PEJABAT YANG BERWENANG

A. Pejabat yang didelegasikan untuk menetapkan Keputusan Izin Beristri lebih dari seorang, Pemberian/Penolakan Izin Perceraian, dan Surat Keterangan Melakukan Perceraian

Pegawai	Keputusan	Jabatan PNS	Golongan Ruang	Pejabat yang Berwenang
PNS	1. Izin Beristri Lebih dari seorang 2. Izin Perceraian	1. Pejabat Pelaksana 2. Pejabat Fungsional	I dan II	Kepala PD/Biro masing-masing (delegasi)
	Surat Keterangan Melakukan Perceraian	1. Pejabat Pelaksana 2. Pejabat Fungsional	I dan II	Kepala PD/Biro masing-masing (delegasi)
PPPK	1. Izin Beristri Lebih dari seorang 2. Izin Perceraian 3. Surat Keterangan Melakukan Perceraian	-	-	Atasan Langsung

B. Pejabat yang diberikan kuasa untuk menetapkan Keputusan Izin Beristri lebih dari seorang, Izin/ Penolakan Perceraian, dan Surat Keterangan Melakukan Perceraian

Pegawai	Keputusan	Jabatan PNS	Golongan Ruang	Pejabat yang Berwenang
PNS	1. Izin Beristri Lebih dari seorang 2. Izin Perceraian	1. Pejabat Pelaksana 2. Pejabat Fungsional	III	Kepala BKD
		1. Pejabat Administrator 2. Pejabat Pengawas	-	Asisten Pemerintahan
		1. Pejabat Pelaksana 2. Pejabat Fungsional	IV	
		1. Pejabat Fungsional Ahli Utama 2. Pejabat Pimpinan Tinggi selain Walikota/Bupati	-	Sekretaris Daerah
	Surat Keterangan Melakukan Perceraian	1. Pejabat Pelaksana 2. Pejabat Fungsional	III dan IV	Kepala BKD
		1. Pejabat Administrator 2. Pejabat Pengawas	-	
1. Pejabat Fungsional Ahli Utama		-	Asisten Pemerintahan	

Pegawai	Keputusan	Jabatan PNS	Golongan Ruang	Pejabat yang Berwenang
		2. Pejabat Pimpinan Tinggi selain Walikota/Bupati		

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI